

ABSTRAK

Rizky Fauzi Rachman. *Pendapat Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang Batalnya Puasa Karena Melakukan Istimna.*

Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani berbeda pendapat tentang batal atau tidak puasa seseorang jika melakukan *istimna*. Menurut Syeikh Utsaimin adalah batal puasanya, sedangkan menurut Nashiruddin Al-Albani tidak batal puasanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tiga hal, yaitu: (1) Pandangan Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*. (2) Metode *Istinbat Al-Ahkam* dan dalil yang digunakan oleh Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*. (3) Persamaan dan perbedaan pendapat Syeikh Utsaimin dan Nashirudin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*.

Istimna adalah (Usaha untuk mengeluarkan mani) suatu bentuk pemuasan diri sendiri secara seksual dengan merangsang alat kelamin dengan tangan atau alat lain, istilah yang lebih dikenal adalah *onani* atau *mastrubasi*. Penyebab seseorang melakukan *istimna* adalah dorongan seksual, pergaulan dan media pornografi. Akibat dari *istimna* adalah: (1) Pada Rohani; hilangnya sifat *istiqamah* dalam hal ibadah. (2) Pada Kesehatan; melemahkan alat kelamin dan melemahkan daya fokus. (3) Pada Kejiwaan dan Sosial; pelaku *istimna* akan merasa bersalah dan suka menyendiri. Hukum *Istimna* adalah; Jumhur ulama menghukumi haram, sebagian ulama ada yang menghukumi makruh dan boleh. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa perbedaan pendapat antara Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna* adalah berbeda cara memahami hukum.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif komparatif, yang sumber data primernya adalah bagian-bagian tertentu dari kitab fiqh karya Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani, yang penulis penggunaan yakni kitab *Syar'ul Mumti* dan *Tamamul Minnah*. Sedangkan data sekundernya adalah kitab, buku atau jurnal yang berkaitan erat dengan masalah *istimna*. Dari sumber-sumber tersebut data dikumpulkan dengan teknik analisis data. Kemudian data yang terkumpul dibandingkan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Syeikh Utsaimin berpandangan puasa bisa batal karena *istimna*, sedangkan Nashiruddin Al-Albani berpandangan puasa tidak batal karena *istimna*. (2) Syeikh Utsaimin menggunakan metode kontekstual sebagai metode *istinbat*, sedangkan Nashiruddin Al-Albani menggunakan metode tekstual (3) Persamaan dan perbedaan antara Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani, (a) persamaan; keduanya sama sama berpendapat bahwa *istimna* merupakan perbuatan tercela (b) perbedaan; adalah Syeikh Utsaimin memahami hukum secara kontekstual sedangkan Nashiruddin Al-Albani memahami hukum secara tekstual.